

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Akibat Perceraian Orang Tua di Kabupaten Pangkep; Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam

Muh. Risal Risandi S., Muhammad Sabir Maidin

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
muhrisalrisandi1998@gmail.com

Abstrak

Pokok masalah pada penelitian ini terkait kasus anak jalanan yang terjadi akibat perceraian orang tua. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang diangkat dari pengamatan fakta sosial dikaji menggunakan pendekatan teologis normatif atau syar'i dan pendekatan sosiologis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dasar hukum perlindungan anak di Indonesia terdapat dalam UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak dalam UU ini bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal secara harkat, martabat, dan kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Perlindungan anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan terhadap kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Ketika perkawinan tidak dapat dipertahankan dan berakhir pada perceraian, maka anak tetap memiliki hak mendapat kasih sayang, pendidikan, dan tempat tinggal yang layak dari kedua orang tua sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun implikasi dari penelitian adalah: 1) Hendaknya lembaga Perlindungan Anak lebih memaksimalkan fungsi terutama melindungi hak asasi anak-anak antara lain lebih mendekatkan diri kepada anak-anak jalanan agar tidak dianggap musuh. 2) Pemerintah menyediakan rumah singgah bagi anak jalanan yang ada di Kabupaten Pangkep. 3) Meskipun tujuan pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak, tidak menutup kemungkinan masyarakat juga dapat turut serta, sehingga perlindungan hukum terhadap anak dapat ditegakkan. 4) Hendaknya dilakukan sosialisasi hukum tentang perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian orang tua, keluarga, dan masyarakat lebih mengetahui kondisi anak pasca perceraian.

Kata Kunci: Perceraian; Anak; Perlindungan Hukum.

Abstract

The main problem in this study is related to cases of street children that occur due to parents' divorce. This type of research is field research (field research) which is raised from the observation of social facts studied using a normative or syar'i theological approach and a sociological approach.. The results of this study indicate that the legal basis for child protection in Indonesia is contained in Law no. 4 of 1979 concerning Child Welfare and Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection. Child protection in this law aims to ensure the fulfillment of children's rights so that they can live, grow, develop and participate optimally with dignity and humanity as well as receive protection from violence and discrimination for the realization of Indonesian children with quality, noble character, and prosperity. Child protection can be defined as an effort to protect the freedom and human rights of children as well as various interests related to the welfare of children. When the marriage cannot be maintained and ends in divorce, the child still has the right to love, education, and an adequate place to live from both parents in accordance with applicable legal provisions. The implications of this research are: 1) Child Protection institutions should maximize their function, especially protecting children's human rights, among others, to get closer to street children so that they are not considered enemies. 2) The government provides halfway houses for street children in Pangkep Regency. 3) Even though the government's goal is to provide protection for children, it does not rule out the possibility that the community can also participate, so that legal protection for children can be upheld. 4) There should be legal socialization regarding legal protection for children due to divorce by parents, families and the community to better know the condition of the child after divorce.

Keywords: Divorce; Child; Legal Protection.

Pendahuluan

Perkawinan adalah hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan perkawinan di antaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami isteri anggota keluarga.¹ Islam dengan segala kesempurnanya memandang perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena Islam memandang perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia, juga merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan.²

Tujuan perkawinan sejatinya adalah membentuk keluarga yang harmonis, Namun tidak dapat dipungkiri bahwa, Setelah keluarga terbentuk berbagai masalah bisa timbul dalam kehidupan rumah tangga yang pada gilirannya akan menjadi benih yang mengancam kehidupan rumah tangga yang akan berakibat pada keretakan dan perceraian.

Perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau dua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri.

Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses hubungan dimana suami istri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai definisi perceraian undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, di samping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan.

Konflik yang terjadi secara terus menerus antara suami dan istri menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak dapat bertahan untuk selama-lamanya, jika hubungan harmonis suami istri tidak dapat dipertahankan atau berlangsung, maka islam pun membelenggu dengan sebuah rantai yang memuakkan, dalam hal inilah perceraian dibolehkan. Namun, perceraian membawa konsekuensi hukum yang amat besar terutama terhadap istri dan anak-anaknya selaku pihak yang lemah bila terjadi perceraian.³

Pada hakekatnya anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah swt., yang senantiasa kita harus menjaganya karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.⁴ Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.⁵

Sesuai dengan pertumbuhan anak diperlukan penyelenggaraan pendidikan bagi anak usia dini yang sesuai dengan tahap perkembangannya. Upaya itu bukan hanya dari sisi pendidikan saja, tetapi juga dalam pengawasan orang tua untuk membentuk karakter anak usia dini. Karakter anak yang terbentuk sejak usia dini akan sangat menentukan karakter bangsa dikemudian hari. Karakter anak akan terbentuk cukup baik apabila dalam proses

¹ Muammar Muhammad Bakry, "Laws Exegesis Versus (Comparative Studies in Understanding Religious Text and Teh Istibath Process of Law on Mahar," *JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia)* 9, no. 1 (2020): 1–21.

² Djamal Latief, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia 1982), h. 12.

³ Jamaluddin, "Teori Maslahat Dalam Perceraian", *Asy-Syir'ah* 46 No. 11. (2012): h. 478.

⁴ Nur Ilma and Muammar Bakry, "Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami ; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i dan Hanafi," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020): 212–230.

⁵ Penjelasan Umum Paragraf Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Jakarta Book Centre, 2008), h. 5.

tumbuh kembangnya mendapatkan cukup ruang untuk mengekspresikan diri secara lebih baik.

Dampak perceraian sangat besar terhadap anak-anak, banyaknya anak jalanan merupakan korban dari perceraian di karenakan mereka kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua hingga keluarnya undang-undang perlindungan anak dan sampai sekarang, kesejahteraan anak dan pemenuhan hak-hak anak masih jauh dari yang di harapkan.⁶

Perceraian bagi anak adalah "tanda kematian" keutuhan keluarganya, rasanya separuh "diri" anak telah hilang, hidup tak akan sama lagi setelah orang tua mereka bercerai dan mereka harus menerima kesedihan dan perasaan kehilangan yang mendalam. Contohnya, anak harus memendam rasa rindu yang mendalam terhadap ayah/ibunya yang secara tiba-tiba tidak tinggal bersamanya lagi.⁷

Sesungguhnya dampak perceraian pada anak-anak bervariasi sesuai dengan usia dan tahapan perkembangan psikologis mereka. Orang tua perlu memahami dampak dan kebutuhan yang berbeda dari anak-anak mereka terutama bagi anak. Pertengkaran yang berujung perceraian yang terkadang disaksikan oleh anak-anaknya akan berdampak besar terhadap perkembangan psikologi, pendidikan, emosi, dan sosial anak yang orang tuanya bercerai.

Anak merupakan seseorang yang akan menjadi tulang punggung dan kebanggaan keluarga. Namun tak jarang kita lihat akibat dari perceraian orang tuanya, anak tumbuh menjadi anak yang liar, dan salah dalam pergaulan, psikologi dan emosi anak dari keluarga yang mempunyai keluarga utuh dan keluarga yang bercerai pasti akan sangat berbeda.

Dampak perceraian yang bisa muncul pada anak seperti marah pada diri sendiri, marah pada lingkungan, serta jadi pembangkakan. Bisa jadi, anak akan merasa bersalah dan menganggap dirinyalah bidang keladi atau penyebab perceraian orang tuanya. Dampak lain adalah anak jadi apatis, menarik diri atau sebaliknya mungkin kelihatan tidak berpengaruh oleh perceraian orang tuanya. Anak juga bisa jadi tidak PD (percaya diri) dan takut menjalin kedekatan dengan lawan jenis. Kedepannya setelah dewasa, anak bisa dendam terhadap orang tuanya, terlibat narkoba dan alkohol, dan yang ekstrem muncul pikiran untuk mengakhiri hidupnya atau bunuh diri. Perasaan marah dan kecewa pada orang tua merupakan suatu hal yang wajar sebagai bentuk ketidaksetujuannya terhadap perceraian yang terjadi antara ayah/ibunya serta ini merupakan proses dari apa yang sesungguhnya ada di hati seorang anak korban dari perceraian tersebut.

Prinsip-prinsip tersebut juga terdapat didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang di bentuk oleh pemerintah agar hak-hak anak dapat diimplementasikan di Indonesia. Kepedulian pemerintah Indonesia terhadap harkat dan martabat anak sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 1979 ketika membuat Undang-Undang Perlindungan Anak dan sampai sekarang, kesejahteraan anak dan pemenuhan anak masih jauh dari yang diharapkan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Akibat Perceraian Orang Tua Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Kabupaten Pangkep)".

⁶ M. Thahir Maloko and Arif Rahman, "Mengatasi Kejenuhan Suami-Istri Perspektif Ulama Mazhab," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020).

⁷A. Besse Suci Rezki Kasih, *Perceraian dan Implikasinya Terhadap Psikologi Anak di Kec.Lalabata Kab. Soppeng (Makassar: Skripsi, 2107)*, h. 3.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung terjun ke lapangan guna memperoleh data yang lengkap dan valid mengenai dampak buruk perceraian bagi anak.⁸

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pangkep, tepatnya pada wilayah Kabupaten Pangkep dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian orang tua. Adapun alasan memilih Kabupaten Pangkep sebagai tempat penelitian karena perkara cukup banyak kasus perceraian yang terjadi dan mengakibatkan dampak buruk terhadap anak.

Kajian Pustaka

Kedudukan Anak Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

1. Kedudukan Anak Perspektif Hukum Positif

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 tentang usia yang disebut anak yakni usia dibawah 18 tahun. Hal ini sejalan dengan maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 itu sendiri bahwa usia dimana seseorang harus dilindungi. Pada usia ini walaupun anak telah dapat menentukan sendiri Langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Sedangkan apabila seorang anak telah mencapai usia 18 tahun ia telah mempunyai kesiapan jiwa dan mental dalam menghadapi pengaruh lingkungan dan ia telah dapat bertanggung jawab terhadap pilihannya sehingga undangundang tidak menjadikan usia ini sebagai patokan usia anak yang harus dilindungi. Dan pada usia 18 tahun seorang anak sudah diakui melakukan perbuatan hukum dan ia pun telah dikenakan hukum apabila melakukan pelanggaran hukum. Berkaitan dengan kedudukan anak di mata hukum dikenal istilah anak sah dan anak tidak sah. Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan pasal 42-49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan defenisi tentang anak dari segi kedudukan seorang anak di mata hukum sebagai berikut:

a. Anak sah

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Yang dimaksud dengan perkawinan yang sah adalah apabila perkawinan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Dan dalam Islam terdapat rukun dan syarat perkawinan yang harus dipenuhi untuk dapat dinilai perkawinan tersebut sah menurut agama Islam. Selanjutnya pasal 99 Kompilasi Hukum Islam memberikan batas yang lebih luas dan jelas tentang anak sah, yakni anak sah tidak saja anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah, tetapi juga anak yang merupakan hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

b. Anak luar kawin

Dalam penjelasan pasal 186 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah. Maksudnya perkawinan yang dilakukan tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut ketentuan agama atau hubungan yang dilakukan di luar ikatan perkawinan (*zina*).⁹

Dengan demikian kedudukan anak di mata hukum tergantung kepada status perkawinan orang tuanya. Terhadap perkawinan yang sah, anak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya, sedangkan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sehingga terhadap anak yang lahir di laur perkawinan yang sah hukum hanya diakui sebagai anak ibunya, dan

⁸ Ilham Latif and Fatmawati Hilal, "Argumentasi Konsep Jihad Jamaah Tabligh Di Kecamatan Minasatene, Pangkep Sulawesi Selatan," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020).

⁹Saadatul Maghfira, *Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Ilmu Syariah 15, no. 2 (2016), h. 215-216.

bukan anak dari ayahnya. Sekalipun jelas laki-laki yang bersangkutan yang telah menghamili ibunya sehingga menghadirkan ia ke dunia ini. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi hak dan kewajiban orang tua terhadap anak begitu pula sebaliknya. Misalnya saja hilangnya hak ayah sebagai wali terhadap anak perempuannya dan hilangnya hak saling mewarisi antara orang tua dan anaknya.

2. Kedudukan Anak Perspektif Hukum Islam

Anak merupakan rezeki yang diberikan Allah SWT. Hanya mereka yang beruntung dan dipercaya yang kemudian diberikan kepercayaan untuk memiliki anak. Sehingga banyak sekali pasangan suami istri dalam membangun rumah tanggadalam islam yang amat mengharapkan keturunan sebagaimana hukum membatasi kelahiran dalam islam . Meskipun merupakan titipan Allah SWT, anak juga merupakan harta yang amat berharga sekaligus makna pernikahan dalam islam . Sebagaimana Firman Allah SWT QS, Al Munafiqun /9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ

Terjemahannya:

“Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah, siapa yg berbuat demikian maka mereka itulah orang yg merugi.”

Keberadaan anak juga merupakan sumber rezeki sekaligus tujuan pernikahan dalam Islam. Sehingga tidak jarang kita mendengar pepatah yang mengatakan banyak anak banyak rezeki.

Menurut Hukum Islam, kedudukan anak digolongkan sebagai berikut:

a. Anak Kandung

Anak kandung dapat juga dikatakan anak yang sah, pengertiannya adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah antara ibu dan bapaknya. Dalam hukum positif dinyatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dalam hukum Islam terdapat 4 syarat agar anak memiliki arti nasab yang sah :

1. Kehamilan bagi seorang isteri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan wajar untuk hami. Imam Hanafi tidak mensyaratkan seperti ini, menurut beliau meskipun suami isteri tidak melakukan hubungan seksual, apabila anak lahir dari seorang isteri yang dikawini secara sah maka anak tersebut adalah anak sah.
2. Tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikit-dikitnya enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan.
3. Anak yang lahir itu terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang panjangnya kehamilan.
4. Suami tidak mengingkari anak tersebut melalui lembaga li'an.

Anak yang sah mempunyai kedudukan tertentu terhadap keluarganya, orang tua berkewajiban untuk memberikan nafkah hidup, pendidikan yang cukup, memelihara kehidupan anak tersebut sampai ia dewasa atau sampai ia dapat berdiri sendiri mencari nafkah. Anak yang sah merupakan tumpuan harapan orang tuanya dan sekaligus menjadi penerus keturunannya.

b. Anak Angkat

Dalam hukum Islam yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Sehingga status anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya ia tidak mewarisi tetapi memperolehnya melalui wasiat dari orang tua angkatnya, apabila anak angkat tidak menerima wasiat dari orang tua angkatnya, maka ia diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

c. Anak Tiri

Mengenai anak tiri ini dapat terjadi apabila dalam suatu perkawinan terdapat salah satu pihak baik isteri atau suami, maupun kedua belah pihak masing-masing membawa anak kedalam perkawinannya. Anak itu tetap berada pada tanggung jawab orang tuanya, apabila didalam suatu perkawinan tersebut pihak isteri membawa anak yang di bawah umur (belum dewasa) dan menurut keputusan Pengadilan anak itu Islam masih mendapat nafkah dari pihak bapaknya sampai ia dewasa, maka keputusan itu tetap berlaku walaupun ibunya telah kawin lagi dengan pria lain.

Kedudukan anak tiri ini baik dalam Hukum Islam maupun dalam Hukum Adat, Hukum Perdata Barat tidak mengatur secara rinci. Hal itu karena seorang anak tiri itu mempunyai ibu dan bapak kandung, maka dalam hal kewarisan ia tetap mendapat hak waris anak tiri dari harta kekayaan peninggalan (warisan) dari ibu dan bapak kandungnya apabila ibu dan bapak kandungnya meninggal dunia.

d. Anak Piara / Asuh

Anak piara/asuh lain juga dari anak-anak tersebut diatas, karena mengenai piara/asuh ini ia hanya dibantu dalam hal kelangsungan hidupnya maupun kebutuhan hidupnya baik untuk keperluan sehari-hari maupun untuk biaya pendidikan. Dalam hal anak piara ini ada yang hidupnya mengikuti orang tua asuh, namun hubungan hukumnya tetap dan tidak ada hubungan hukum dengan orang tua asuh. Selain dari pada itu ada juga anak piara/asuh yang tetap mengikuti orang tua kandungnya, namun untuk biaya hidup dan biaya pendidikannya mendapatkan dari orang tua asuh. Sehingga dengan demikian dalam hal pewarisan, maka anak piara/asuh sama sekali tidak mendapat bagian, kecuali apabila orang tua asuh memberikan hartanya melalui hibah atau kemungkinan melalui surat wasiat.

e. Anak Luar Nikah

Anak di luar nikah merupakan anak yang lahir dari hubungan yang dilakukan di luar nikah. Mengenai status anak luar nikah, baik didalam hukum nasional maupun hukum Islam bahwa anak itu hanya dibangsakan pada ibunya, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Maka hal ini berakibat pula pada hilangnya kewajiban tanggung jawab ayah kepada anak dan hilangnya hak anak kepada ayah. Didalam hukum Islam dewasa dilihat sejak ada tanda-tanda perubahan badaniah baik bagi laki-laki maupun perempuan.¹⁰

Dalam hukum Islam, melakukan hubungan seksual antara pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah disebut zina. Hubungan seksual tersebut tidak dibedakan apakah pelakunya gadis, bersuami atau janda, jejaka, beristeri atau duda sebagaimana yang berlaku pada hukum perdata sebagaimana juga hukum menikahi wanita hamil. Anak di luar nikah biasanya akan dipandang sebelah mata dan dinilai negatif di masyarakat. Tentunya hal ini dapat berdampak negatif bagi tumbuh kembang sang anak.

Tinjauan Umum Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam istilah fikih disebut "*thalaq*". *Thalaq* terambil dari kata "*ithlaq*" yang menurut bahasa artinya "melepaskan atau meninggalkan". Menurut istilah syara', *thalaq* yaitu melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.¹¹ Dengan demikian *thalaq* yang dikemukakan Sayyid Sabiq tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya perceraian tersebut mengakibatkan hubungan yang telah terjalin selama ini melalui perkawinan menjadi terhenti dan ikatan yang kokoh itu putus.

¹⁰Mutia Nugraheni, *Kedudukan Anak dalam Hukum Islam*, <https://m.dream.co.id/parenting/ibu-dan-anak/kedudukan-anak-dalam-hukum-islam-2005148/j52.html#:text=dinyatakan%20anak%20yang%20sah%20adalah,sebagai%20akibat%20perkawinan%20yang%20suami%20isteri%20tidak%20melakukan,anak%20ada%20lah%20anak%20sah.>

¹¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Al-Ma'rif, 1990), h. 9.

Menurut Abdurrahman Ghazaly, *thalaq* adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam *thalaq ba'in*, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya jumlah *thalaq* bagi suami yang mengakibatkan kurangnya jumlah *thalaq* yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu dan dari satu menjadi hilang hak *thalaq* itu, yang terjadi dalam *thalaq raj'i*.¹²

Allah berfirman dalam QS Al Baqarah/2: 227.

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan jika mereka ber'azam (bertahap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.¹³

2. Penyebab Perceraian

Anak adalah nikmat yang amat besar dari Allah swt. anugerah yang menyejukkan mata. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya yang sholeh dan sholehah yang taat pada Allah swt. dan orang tua. Dibalik keceriaan dan kelucuan sang anak, sesungguhnya dia membutuhkan perhatian dan bimbingan orang tua, segala yang terbaik ingin di berikan sebagai cinta bagi sang buah hati, karena si buah hati tak ternilai harganya. Sementara itu, keluarga adalah tempat pertama dan utama dimana seorang anak dididik dan di besarkan. Fungsi keluarga utama seperti yang telah di uraikan adalah keluarga sebagai wahana untuk mendidik, mengasuh, dan mensosialisasikan anak, mengembangkan kemampuan seluruh anggotanya agar dapat menjalankan fungsinya di masyarakat dengan baik.¹⁴

Oleh karena itu, keluarga yang merupakan tempat pendidikan pertama dan utama dalam sejarah hidup sang anak sangat penting dalam pembentukan karakter anak itu sendiri. Untuk menciptakan karakter yang kuat dan jiwa baik pada anak didalam keluarga, diperlukan terciptanya suasana keluarga yang harmonis dan dinamis, hal tersebut dapat tercipta jika terbangun koordinasi dan komunikasi dua arah yang kuat anantara orang tua dan anak.¹⁵

Keluarga sebagai pendidik akan menjadi dampak buruk kepada anak ketika mereka tidak bisa lagi mendidik anak bersama, baik karena ketidakpahaman keluarga maupun salah satu dari anggota keluarga (bapak-ibu) berada di luar rumah atau tidak tinggal bersama lagi. Ketidakpahaman akan fungsi pendidik bagi orang tua akan berdampak negative bagi anak meskipun orang tua meskipun orang tua berada di tengah- tengah keluarga.¹⁶

Berikut ini merupakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian:¹⁷

- a) Dikarenakan kebohongan
- b) Suami tidak memberikan nafka lahir dan batin.
- c) Istri memilih sifat materialistik
- d) Adanya KDRT

Selain itu ada beberapa faktor lain yang menyebabkan perceraian, diantaranya:

- a) Faktor ekonomi
- b) Penghasilan istri lebih besar daripada suami
- c) Perbedaan status sosial
- d) Perkawinan yang berawal dari tidak adanya restu dari orang tua
- e) Karena perselingkuhan¹⁸

¹²Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (cet. I; Jakarta: Prenda Media, 2003), h. 192.

¹³Kementrian Agama RI, *Al-Quran & Terjemahannya* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010).

¹⁴Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 187.

¹⁵Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, h. 188.

¹⁶Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, h. 46.

¹⁷Thaufiqurrohman, *Mencegah Perceraian* (Jakarta: Pusat Ilmu, 2016), h. 18.

¹⁸Amalia Muthmainnah, *Metode Pembelajaran Bcct dalam Mengembangkan Nilai Moral Pendidikan Karakter Anak Usia Dini*, Vol. 02, No. 2, Oktober 2015, h. 80. file:///C:/Users/Acer/ Downloads/2676-6268-1-PB.pdf. (13 Desember 2019).

3. Akibat Hukum dari Perceraian menurut Pasal 156 KHI

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum baliq berhak mendapatkan hak asuh dari ibunya, kecuali bila ibunya, kecuali bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
- b. Perempuan dalam garis lurus dari ibu.
- c. Ayah.
- d. Perempuan dalam garis lurus keatas ayah.
- e. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
- f. Perempuan kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
- g. Perempuan kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- h. Anak yang sudah baliq berhak memilih untuk mendapatkan hak asuh dari ayah atau ibunya.
- i. Apabila pemegang hak asuh ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafka dan hak asuh dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak asuh kepada kerabat lain yang mempunyai hak asuh pula.
- j. Semua biaya asuh dan nafkah anak menjadi tanggunga ayah menurut kemampuannya, sekurang- kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus, diri sendiri (21 tahun.)
- k. Bila manaterjadi perselisihan mengenai pengasuan dan nafka anak, Pengadilan Agama memberikan putusanya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
- l. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.¹⁹

Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Terhadap Anak

1. Hukum Positif

Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat dalam Pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.²⁰

Dengan kata lain, anak dalam hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat yang harus dibina dan dilindungi. Apabila dalam proses pemenuhan kebutuhan bagi anak tidak terpenuhi maka akan berdampak negative pada pertumbuhan fisik dan perkembangan intelektual, mental, dan social anak. Bukan saja mengalami kerentanan fisik, anak juga mengalami hambatan mental, lemah daya-nalar bahkan perilaku yang tidak sepatutnya ia alami, seperti: autisme, nakal, sukar diatur, dan perilaku kriminal. Dengan demikian anak lebih memilih untuk hidup dijalan yang mereka anggap sebagai tempat tinggal mereka.

Anak jalanan merupakan anak yang menghabiskan waktunya dijalan atau di luar rumah untuk bekerja, bermain, atau beraktivitas lain. Anak jalanan tinggal dijalan karena dicampakkan atau tercampakkan oleh keluarga yang tidak mampu menanggung beban karena kemiskinan dan kehancuran keluarganya.

Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat) yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan bagi tiap-tiap warga negaranya, hal ini juga termasuk perlindungan terhadap hak anak yang juga merupakan hak asasi manusia. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan dari negara hukum. Perlindungan anak adalah meletakkan hak anak kedalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang

¹⁹Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Akasara, 2004), h.163.

²⁰Vilta Bijana Bernadethe Lefaan, *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*, (Jakarta: Deepublish, 2018), h. 12.

mengalami masalah sosial. Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai proses edukasi terhadap ketidakahaman dan ketidakmampuan anak dalam melakukan suatu tugas-tugas sosial masyarakat. Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif.

Perlindungan anak merupakan jenis usaha yang di lakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melakukan hak dan kewajibannya dan pertumbuhannya anak secara wajar baik, fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam ikatannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam perlindungan anak.²¹

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu:²²

- a. perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak bersifat non yuridis meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

2. Hukum Islam

Anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan Agama Islam maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah, baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya di masa mendatang. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah swt. Kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lila' alamin* dan sebagai pewaris ajaran Islam. Pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang di terima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.

Oleh karena itu, Islam memperhatikan untuk bertanggung jawab pada keturunan dan mempersiapkan perlengkapan baginya. Masing-masing tumbuh bebas dari gangguan-gangguan, jauh dari kebinasaan-kebinasaan.²³

Allah berfirman dalam QS Maryam/19: 7.

يُزَكِّرِيَا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا

Terjemahnya:

Hai Zakaria, Sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan Dia.²⁴

Dalam berbagai literatur hukum Islam (fiqh) klasik, tidak di temukan satu istilah khusus untuk pengertian perlindungan anak. Beberapa literatur hukum Islam (fiqh) klasik menggunakan istilah *hadhanah* dalam pengertian yang mendekati makna perlindungan anak. Jika di telusuri dari asal makna katanya, secara bahasa (etimologis), *hadhanah* merupakan bentuk *masdar* yang mengandung arti “memelihara dan mendidik anak”. Kata berasal dari *al-hidhn* yang berarti *al-janb* (lambung atau rusuk), karena seorang ibu yang menjadi *hadhinah*

²¹Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Cet. II; Jakarta: Akademika Pressindo, 1930), h 17.

²²Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak* (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, April 2018), h. 93.

²³Ali Yusuf As- Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman berkeluarga dalam Islam* (cet. II; Jakarta: Amzah, 2012), h.252.

²⁴Kementrian Agama RI, *Al-Quran & Terjemahannya* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010).

(pelindung) mengumpulkan anak-anak di lambung (pangkuan)-nya. Adapun menurut istilah *hadhanah* berarti memelihara anak kecil, orang yang lemah, orang gila atau terganggu jiwanya, atau yang tidak memiliki kemampuan untuk mandiri; memenuhi pendidikan dan berbagai kebutuhannya, berupa kebersihan, makanan, dan berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk kesejahteraan hidupnya.²⁵

3. Dampak Negatif Perceraian Orang Tua Terhadap Anak

Perceraian bagi anak merupakan masa dimana dia mengalami pengalaman *transgresi* (pengalaman disakiti atau mendapat perlakuan tidak adil dari diri sendiri ataupun orang lain), permasalahan kesehatan, mental orang tua, dan hilangnya wibawa orang tua. Kesehatan mental disini meliputi rendah diri, pemarah, ragu (bimbang) dan sebagainya. Perasaan tersebut mungkin saja muncul secara bersamaan atau hanya beberapa gejala saja.

Perceraian dapat membuat remaja berkonflik dengan orang tua, merasa diabaikan, dan timbul sikap keluarga yang memberontak. Perceraian membawa dampak buruk bagi anak, dengan merasa diabaikan, anak akan berfikir untuk mencari sesuatu yang dapat membuatnya bahagia. Dengan kata lain anak bisa terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif.

Ada empat faktor yang mempengaruhi resiko yang akan dipikul anak akibat korban perceraian yaitu:

1. Bakat kepekaan anak terhadap pecahnya hubungan orang tua
2. Latar belakang kehidupan keluarga sebelum perceraian
3. Kondisi keluarga setelah perceraian
4. Kestabilan orang tua yang masih berada dirumah.

Anak dari korban perceraian, lebih muda menjadi terganggu akibat perceraian orang tuanya, di bandingkan dengan anak yang tidak seoekeh itu. Latar belakang intim dan hangat, akan dirasakan sebagai kehilangan yang sangat berarti dibandingkan latar belakang keluarga yang kurang akrab. Begitu juga sifat tabiat orang tua yang teguh dan tabah lebih kurang membuat anak menderita dibanding tua yang perasa. Dampak remaja korban perceraian orang tua antara lain:

1. Mudah emosi
2. Kurang konsentrasi belajar
3. Tidak peduli terhadap lingkungan dan sesamanya
4. Tidak tahu sopan santun
5. Tidak tahu etika bermasyarakat
6. Senang mencari perhatian orang
7. Ingin menang sednri
8. Susah di atur
9. Suka melawan orang tua
10. Tidak memiliki tujuan hidup
11. Kurang memiliki daya juang berperilaku nakal
12. Mengalami depresi
13. Melakukan hubungan seksual secara aktif, dan
14. Kecenderungan terhadap obat-obatan terlarang.²⁶

4. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan

Sebagai bagian dari generasi muda anak merupakan penerus cita-cita dan sumber daya manusia kedepan. Dalam mewujudkan sumber daya manusia yang bermoral dan berkualitas, diperlukan perlindungan juga pembinaan secara terus-menerus demi perkembangan fisik dan pertumbuhan, mental, sosial serta perlindungan dari segala yang menjadi kemungkinan dapat membahayakan anak dimasa depannya. Dalam upaya pembinaan dan perlindungan tersebut,

²⁵Siti Ropiah, “*Studi Kritis Poligami Dalam Islam: Analisa Terhadap Alasan Pro Dan Kontra Poligami*”, <https://zenodo.org/record/1161565#.XgXrqpB8qDY> (diakses pada tanggal 21 Januari 2020).

²⁶Haris Yuliadi, *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak*, https://repository.usd.ac.id/31088/2/121114064_full.pdf (17 Januari 2020).

permasalahan dan tantangan kadang-kadang dijumpai seperti perilaku yang menyimpang yang dapat merugikan orang lain.

Perlindungan anak merupakan upaya penting dan segera harus dilakukan, karena perlindungan anak merupakan usaha membangun investasi terbesar peradaban suatu bangsa, sebab apabila fenomena berbagai bentuk kekerasan terus menimpa kaum anak, bukan tidak mungkin ketika mereka mencapai usai dewasa, akan menjadi penyumbang terbesar kejahatan di sebuah negara, demikian juga sebaliknya jika sedari muda mereka mendapat kasih sayang dan perlakuan yang benar, maka paling tidak cengkraman patologis dan psiko-sosial tidak begitu kuat memengaruhi mereka untuk berbuat jahat.²⁷

Perlindungan anak pada hakekatnya berpedoman pada upaya untuk menjadikan anak sebagai manusia yang patut mendapat perhatian dan layak. Dalam hal ini masalahnya tidak semata-mata bisa melalui pendekatan yuridis, namun juga perlu dengan pendekatan yang lebih luas yaitu ekonomi sosial dan budaya.

Secara yuridis anak mmang harus mendapatkan perlindungan hukum agar saat tumbuh kembang dengan baik. Jika anak di terlantarkan oleh orang tua maka mendapatkan perlindungan hukum juga karena secara hukum hak-hak dan kewajiban anak yang tidak terpenuhi baik oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan lainnya harus mendapatkan perlindungan. Sebagaimana dalam pasal 59 undang-undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan tentang perlindungan hukum khusus yaitu:

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual anak yang di perdagangkan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psiokotropika, dan zat adiktif lainnya anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Salah satu perlindungan khusus yang yang diberikan oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya ialah memberikan perlindungan terhadap anak korban perlakuan salah dan penelantaran, bentuk perlindunganya di jelaskan dalam Pasal 71 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 bahwa:

Perlindungan khusus bagi anak jalanan salah korban Penelantaran sebagaimana di maksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui pengawasan , pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah satu dan penelantaran.

Jelas bahwa anak terlantar/anak jalanan mendapatkan perlindungan hukum khusus dari pemerintah, jika merujuk pada pasal 71 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan hukum terhadap anak terlantar maka salah satu bentuk perlindunganya pun dijelaskan bahwa anak terlantar harus mendapatkan pengawasan agar terpenuhi semua hak dan kewajiban anak. Penjelasan pengawasan ini diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 :

- a. Bahwa negara kesatuan republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- b. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan hukum bebas dari kekerasan penelantaran dan diskriminasi sebagaimana dinamakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahn 1945;

²⁷Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Indonesia* (Cet. II; Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), h 37.

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan orang tua juga harus juga harus melakukan tindakan preventif atau pencegahan terhadap anak agar tidak menjadi anak terlantar, pencegahan ini harus berbentuk perlindungan kepada anak yang dilakukan terhadap pemerintah kewajiban dan tanggung jawab, dalam UU No 35 Tahun 2014 .

Akan tetapi masalah perlindungan dan pemeliharaan anak khususnya anak terlantar atau anak jalanan, bukan semata- mata tanggung jawab negara dan pemerintah saja, melainkan tanggung jawab kita bersama.²⁸

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Anak Jalanan

Peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan bagi perlindungan hukum terhadap anak baik secara perdata maupun pidana, antara lain:

1. Pasal 28 huruf B ayat (2) UUD 1945 yang menjadi dasar hukum bagi semua peraturan dibawahnya, menyatakan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Ketentuan ini menjadi landasan hukum bahwa Negara, pemerintah, dan masyarakat wajib memperhatikan kelangsungan hidup anak bangsa dan memberikan perlindungan hukum dari segala tindakan yang mengarah kepada kekerasan dan diskriminasi terhadap anak.
2. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 41 huruf (a) dan (b) memberikan perlindungan hukum kepada anak korban perceraian, yaitu terhadap kelangsungan hidupnya, dengan menentukan kewajiban pemeliharaan yang masih tetap menjadi kewajiban orang tuanya, sedangkan nafkahnya menjadi tanggung jawab ayahnya, namun jika ayahnya tidak mampu memenuhi nafkah untuk kelangsungan hidup anak tersebut, maka pengadilan menetapkan bahwa nafkah anak beralih menjadi kewajiban ibunya. Disamping pasal-pasal lainnya yaitu dari Pasal 42 s/d 54, yang hak kewajiban orang tua terhadap anak, perwalian anak yang kedua orang tua meninggal dunia, dan mengelolah harta anak.
3. UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, peraturan ini lebih memperjelas lagi kewajiban orang tua terhadap anaknya, yaitu: “memelihara dan mendidiknya dengan sebaik-baiknya, dengan memenuhi hak-haknya atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang.
4. UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, juga menegaskan tentang hak-hak anak dan pelaksanaan kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap kelangsungan hidup anak dengan segala aspeknya.
5. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindungi hak-hak anak. Dalam penjelasan undang-undang tersebut menegaskan bahwa seluruh lembaga negara, yakni Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif harus berperan aktif dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap anak. Dan dari lembaga Yudikatif tentunya, maka hakim Pengadilan Agama harus berperan aktif untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak yang menjadi korban perceraian, dengan memberikan kepastian hukum tentang siapa yang mengasuhnya dan siapa yang bertanggungjawab terhadap biaya hidupnya setelah hakim mengabulkan perceraian kedua orang tuanya.
6. UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga, selain sebagai peraturan spesialis bagi tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga, Pasal 9 Ayat (1) juga dapat dikaitkan dengan Pasal 41 huruf

²⁸Mohammad Taufiq Makarao, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2103), h. 146.

- (b) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena ayah yang tidak memberikan nafkah anak yang menjadi tanggungannya, dapat dikategorikan sebagai tindakan KDRT dengan ancaman pidana penjara dan denda.
7. UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, peraturan ini lebih mempertajam dan memperluas terwujudnya implementasi dan perlindungan hak-hak anak di Indonesia. Sebagaimana disebut dalam Pasal 23 ayat (1): “Negara, Pemerintah dan Pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang yang secara umum bertanggungjawab terhadap anak”. Disinilah wujud perah Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif yang berkewajiban MENJAMIN perlindungan hukum terhadap anak. Dalam kaitan anak-anak yang menjadi korban perceraian adalah sangat bijaksana apabila para hakim Pengadilan Agama telah dibenarkan menetapkan secara ex office nafkah anak menjadi tanggungan ayahnya, apabila telah ditemukan fakta anak korban perceraian tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana dirumuskan oleh Kamar Agama Mahkamah Agung dibawah pimpinan Bapak Prof. Dr.H.Abdul Manah, SH,S.IP,M.Hum, dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Pasal 23 ayat (2) menyatakan: “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak”. Dengan peraturan ini negara dan pemerintah pusat maupun daerah telah sangat aktif untuk pemenuhan kesejahteraan hak-hak anak dan melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pihak-pihak yang tidak memberikan perlindungan terhadap anak. Berbagai instansi dan lembaga pelayanan publik telah menyediakan tempat ramah anak, sarana permainan anak, ruang menyusui anak, tidak terkecuali pada kantor-kantor Pengadilan Agama yang telah menyediakan ruang menyusui dan sarana permainan anak yang disediakan bagi para pihak yang berperkara yang datang ke Pengadilan Agama dengan membawa serta anaknya.
 8. UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Tentang Pemberatan sanksi kejahatan terhadap Perlindungan Anak, yakni kejahatan seksual terhadap anak dengan hukuman kebiri bagi pelakunya. Dengan demikian sempurnalah perangkat peraturan perundang-undangan di negara Indonesia yang diperuntukkan bagi perlindungan anak baik dari aspek perdata maupun pidana.
 9. UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pasal 57 ayat (2) menyatakan: “Tip penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM diikuti dengan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Ketentuan pasal ini sejatinya memberikan landasan bahwa setiap penetapan dan putusan harus dilandasi dengan atas nama Allah swt. Dengan menyertakan sifat kasih dan sayang Allah, dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan berdasarkan hukum-hukum yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw. Yang menjadi *living law* bagi masyarakat Islam Indonesia.
 10. Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan pentingnya perlindungan anak korban perceraian yaitu dengan menegaskan hak-haknya untuk memperoleh pemeliharaan dan nafkahnya sebagaimana diatur dalam Pasal 105, 149, dan Pasal 156.²⁹

²⁹<http://sipp.pa-purworejo.go.id>, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian di Indonesia.

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Kabupaten Pangkep

Perceraian yang di lakukan oleh suami dan istri di sini menimbulkan akibat terhadap anak-anaknya baik secara moril maupun materil. Secara moril bahwa anak-anaknya tersebut menanggung konsekuensi bahwa kedua orang tuanya tidak bersama lagi dalam satu rumah dan otomatis perhatian dan kasih sayang teracuh pada anak tidak seperti saat berkumpul dulu. Secara secara materil ialah nafkah. Namun masalah yang di timbulkan cenderung ke masalah batin dan pikiran. Batin yang di penuh dengan tekanan, serta pikiran-pikiran negatif selalu muncul yang akhirnya tidak dapat mereka kendalikan. Secara fisik mereka tidak begitu terluka, namun sikis dan kepribadiannya sangatlah terluka berantakan. Akan tetapi kebanyakan orang tua atau wali dari anak korban perceraian tidak mengetahui dan memahami kondisi anak sangat terpuak akibat perceraian orang tua mereka. Tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimna dampak perlindungan hukum terhadap anak korban perceraian.

Perceraian menyebabkan kondisi psikologis yang kacau dan hak-hak anak menjadi tidak terpenuhi padahal dasar hukum perlindungan anak di Indonesia terdapat dalam UU NO. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan UU No. 23 Tahun 2002. Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Anak dalam UU ini bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal secara harkat, martabat, dan kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai Pandangan Ibu Harmini selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Anak mengenai anak Jalanan di Kabupaten Pangkep, mengatakan bahwa domisili masing-masing tidak semua berasal dari Kabupaten Pangkep. Ada yang berdomisili dari Kabupaten Maros, Barru, Makassar, bahkan dari luar Provinsi seperti Kota Palu dan Kendari. Pada bulan Januari 2020, Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Pangkep bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) untuk mengadakan razia di beberapa titik yang di anggap sebagai tempat berkumpulnya anak jalanan seperti, di lampu merah Bungoro, Taman Musafir Pangkajene, dan di depan pelataran rumah jabatan Kabupaten Pangkep. Namun hanya beberapa yang kami angkut karna sebagian dari mereka merasa takut dan melarikan diri dari razia. Setelah beberapa anak jalanan di angkut, mereka di bawa di Dinas Sosial untuk di beri pembinaan dan pemahaman tentang keselamatan mereka dan juga dapat mengganggu pengguna jalan. Kemudian mereka di pulangkan ke domisili masing-masing dan diberi uang saku.

Kemudian Peneliti menanyakan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kabupaten Pangkep oleh bapak Jasdal selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Anak di Kabupaten Pangkep, bahwa perlindungan hukum terhadap anak diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2002, tetapi apabila ditanya mengenai perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kabupaten Pangkep memang masih belum terpenuhi, faktor pertama terkendala dengan rumah singgah, dan yang kedua Dinas Sosial dianggap musuh bagi mereka yang hidup di jalanan. Namun Dinas Sosial tetap berupaya untuk memberikan pembinaan, pengarahan dan perlindungan hukum bagi anak-anak jalanan.

Upaya Pemerintah Mengurangi Anak Jalanan Akibat Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Pangkep

Perceraian seringkali berakhir menyakitkan bagi pihak- pihak yang terlibat, termasuk di dalamnya adalah anak-anak, mereka sangat merasakan pahit dan pedihnya akibat perceraian kedua orang tuanya. Anak- anak tiba-tiba saja harus menerima keputusan yang telah di buat oleh orang tua, tanpa sebelumnya punya ide atau bayangan bahwa hidup mereka akan berubah. Tiba- tiba saja bapak tidak lagi pulang kerumah atau ibu pindah kerumah baru. Bagi anak- anak, perceraian merupakan kehancuran keluarga yang akan mengacaukan kehidupan mereka. Anak-anak merupakan regenerasi penerus bangsa yang harus di didik

dengan sebaik mungkin dengan penuh kasih sayang dan kehangatan dari dari kedua orang tuanya, perceraian akan menyebabkan munculnya rasa cemas terhadap kehidupannya di masa kini dan di masa depan.

Adapun upaya mengatasi dampak dari perceraian pada anak seperti:

1. Aparat penegak hukum menindak tegas pelaku pelanggaran hak anak terhadap anak dengan pasal 80 UU perlindungan Anak atau Pasal 330 KUHP sekalipun Pelakunya adalah orang tua kandung anak tersebut.
2. Berusaha mengenali teman-teman dekat tempat mereka biasa mengadu dan bercerita. Karena umumnya remaja lebih percaya perkataan temannya ketimbang orang tua yang dianggap bermasalah, karena mereka menganggap bahwa temannya adalah tempat teraman untuk menceritakan masalah keluarganya. Meskipun bercerita kepada teman tak selamanya dapat menyelesaikan masalahnya.
3. Orang tua seharusnya lebih memahami kondisi, sikap, sifat anaknya yang berubah dikarenakan perceraian mereka, karena kebanyakan orang tua tidak memahami hal tersebut.
4. Penentuan hak asuh anak jangan di perebutkan, namun bicarakan secara baik-baik oleh kedua orang tua di tangan siapakah pertumbuhan jasmani dan rohani anak itu lebih baik.
5. Tetap mengasuh anak bersama-sama, dengan mengenyampaikan perselisihan, pastikan bahwa mantan pasangan tahu bahwa masing-masing sangat, menginginkan keterlibatan dalam kehidupan anak. Hal ini akan membuat mantan pasangan merasa lebih nyaman ketika ia akan bertemu dengan anak. Orang tua juga sebaiknya memperkenankan anak untuk mengekspresikan emosinya. Respon terhadap anak dengan kasih sayang, bukan dengan kemarahan atau celaan. Anak mungkin bertanya, biarkan mereka bertanya, jawablah pertanyaan tersebut baik-baik, dan bukan mengatakan “ anak kecil mau tahu saja urusan orang tuanya”.

Kesimpulan

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maksud dilaksanakannya perkawinan adalah untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna yang merupakan jalan yang amat mulia untuk mengatur rumah tangga dan anak-anak yang akan di lahirkan sebagai satu pertalian yang amat teguh guna memperkokoh pertalian itu akan menjadi suatu jalan yang membawa kepada saling menolong antara satu kaum dengan yang lain, dan akhirnya rumah tangga tersebut menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Dasar hukum perlindungan anak di indonesia terdapat dalam UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak dalam UU ini bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal secara harkat, martabat, dan kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak indonesia yang berkeaitas, berahlak mulia, dan sejahtera. Perlindungan anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan terhadap sebagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Ketika perkawinan tidak dapat dipertahankan dan berakhir pada perceraian, maka anak tetap memiliki hak mendapat kasih sayang, pendidikan, dan tempat tinggal yang layak dari kedua orang tua sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Al-Quran. *Al-Quran dan Terjemahanya*. Kementrian Agama RI. Jakarta, 2010.
- Arbianingsih, *Keperawatan Anak*, Makassar: Alauddin Press, 2011.
- Bakry, Muammar Muhammad. “Laws Exegesis Versus (Comparative Studies in Understanding Religious Text and Teh Istinbath Process of Law on Mahar.” *JICSA*

- (*Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia*) 9, no. 1 (2020): 1–21.
- Ilma, Nur, and Muammar Bakry. “Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami ; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi’i Dan Hanafi.” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020): 212–230.
- Latif, Ilham, and Fatmawati Hilal. “Argumentasi Konsep Jihad Jamaah Tabligh Di Kecamatan Minasatene, Pangkep Sulawesi Selatan.” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020).
- Maloko, M. Thahir, and Arif Rahman. “Mengatasi Kejenuhan Suami-Istri Perspektif Ulama Mazhab.” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020).
- Ghazali, Abdurrahman, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenda Media, 2003.
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1930.
- Jamaluddin, “Teori Maslahat Dalam Perceraian”, *Asy-Syir’ah* 46 No. 11. (2012): h. 478.
- Krisna, Liza Agnesta, *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Deepublish, April 2018.
- Latief, Djamil, *Aneka Hukum perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghaliem Indonesia 1982.
- Lefaan, Bernadethe, *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*. Jakarta: Deepublish, 2018.
- Maghfira, Saadatul, *Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 2 (2016), h. 215-216.
- Makarao, Mohammad Taufiq, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT Rineka Cipta Jakarta, 2103.
- Muthmainnah, Amalia, Metode Pembelajaran Bcct Dalam Mengembangkan Nilai Moral Pendidikan Karakter Anak Usia Dini, file:///C:/Users/Acer/ Downloads/2676-6268-1-PB.pdf. (13 Desember 2019).
- Nugraheni, Mutia, *Kedudukan Anak dalam Hukum Islam*, <https://m.dream.co.id/parenting/ibu-dan-anak/kedudukan-anak-dalam-hukum-islam-2005148/kedudukan-anak-dalam-hukum-islam-j52.html#:text=dinyatakan%20anak%20yang%20sah%20adalah,sebagai%20akibat%20perkawinan%20yang%20suami%20isteri%20tidak%20melakukan,anak%20adalah%20anak%20sah>.
- Penjelasan Umum Paragraf Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jakarta Book Centre, 2008.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Akasara, 2004
- Rezki Kasih, A. Besse Suci. *Perceraian dan Implikasinya Terhadap Psikologi Anak di Kec. Lalabata Kab. Soppeng*. Makassar : Skripsi, 2107.
- Ridwan, Muhammad Saleh, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Ropiah, Siti, “*Studi Kritis Poligami Dalam Islam: Analisa Terhadap Alasan Pro Dan Kontra Poligami*”, <https://zenodo.org/record/1161565#.XgXrqpB8qDY> (diakses pada tanggal 21 Januari 2020).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*. Bandung : Al-Ma’rif, 1990.
- Saraswati, Rika, *Hukum Perlindungan Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Thaufiqurrohman, *Mencegah Perceraian*. Jakarta : Pusat Ilmu, 2016
- Yuliadi, Haris, *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak*, https://repository.usd.ac.id/31088/2/121114064_full.pdf (17 Januari 2020).